



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

NOMOR: 3 TAHUN 2024

2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
JALAN TANGKASIANG NO.16A
TELEPON: (0536) 3234553
PALANGKA RAYA**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	12 AGUSTUS 2024
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	2024
	DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS TTD NURUL MAHMUDAH
	NAMA SOP	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;3. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;4. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;6. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi;2. Mampu menangani pemohon dengan aktif;3. Mengetahui informasi kepeliluan dan kelembagaan.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi	Ruang pelayanan informasi, komputer, meja, kursi, rak informasi, telepon, printer	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Disimpan sebagai arsip/dokumen berupa <i>softcopy/hardcopy</i> .	

**DIAGRAM ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON INFORMASI	DESK PELAYANAN INFORMASI	PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon Informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU Kota Palangka Raya melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik tertulis (surat, surat elektronik, dan media lainnya) dan tidak tertulis, yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.				Surat	Jam Kerja	Daftar Informasi Publik	
2	Desk Pelayanan Informasi menyerahkan formulir permohonan kepada pemohon dan memberikan pendampingan dan bantuan dalam pengisian form.				Formulir Pemberitahuan Tertulis	5 menit	Daftar Informasi Publik	
3	Pemohon Informasi mengisi formulir dan menyerahkan fotocopy KTP, Desk Pelayanan Informasi mencatat dalam buku register permohonan informasi dan memeriksa kelengkapan administrasi dan meneruskan kepada PPID.				Fotocopy KTP, buku register permohonan informasi	15 menit	Register Daftar Informasi Publik	
4	Desk Pelayanan Informasi memberikan tanda bukti berupa nomor pendaftaran permohonan informasi kepada pemohon informasi				Form Tanda Bukti	5 menit	Daftar Informasi Publik	
5	Desk Pelayanan Informasi mengisi dan menyerahkan formulir pemberitahuan tertulis untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi: a. Jika informasi tersebut dikuasai Desk Pelayanan Informasi, maka Desk Pelayanan Informasi dapat langsung memberikan informasi atau menyarankan Pemohon Informasi untuk membuka website resmi KPU Kota Palangka Raya				Data	Paling lambat 10 hari kerja, untuk informasi Tahapan Pemilu PPID memberikan jawaban tertulis dalam waktu 2 hari kerja dan dapat diperpanjang 2 hari kerja selanjutnya	Informasi Publik	
6	b. Jika informasi tersebut dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan/belum dikuasai/belum didokumentasikan, maka melalui PPID memberikan jawaban tertulis dengan disertai alasan.				Surat Jawaban	Paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan informasi diterima dan dapat diperpanjang 7 hari kerja disertai alasan	Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan	